

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran

(*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

3. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kualitas dan kuantitas terukur.
4. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit kementerian/lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil indikator kinerja yang terukur.
5. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II atau satuan kerja atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
6. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi, yang selanjutnya disebut SIMonev adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja dan anggaran yang telah disusun.
7. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemimpin unit kerja yang lebih tinggi kepada pemimpin unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan pemerintah.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
10. Biro adalah Biro Perencanaan pada Kementerian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Pemantauan bertujuan untuk melihat perkembangan capaian Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan realisasi anggaran serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.
- (2) Evaluasi Kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu Program, Kegiatan, dan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Pemantauan memuat 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. aspek Kinerja Program (*outcome*);
 - b. aspek Kinerja Kegiatan (*output*); dan
 - c. aspek realisasi anggaran.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SIMonev.

Pasal 4

- (1) Setiap Satker harus menyusun:
 - a. penetapan indikator Kinerja Program dan/atau Perjanjian Kinerja;
 - b. target capaian Kegiatan (*output*); dan
 - c. rencana realisasi anggaran.
- (2) Rencana penetapan indikator Kinerja Program dan target capaian kegiatan (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diisi

oleh Satker dalam SIMonev pada awal tahun anggaran.

- (3) Rencana realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 5

- (1) Perkembangan capaian bulanan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran setiap Satker di lingkungan Kementerian dan unit Eselon II di unit utama Kementerian dilaporkan melalui SIMonev setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) pada bulan berjalan sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.
- (2) Perkembangan capaian Kinerja Program dan/atau Perjanjian Kinerja Satker harus dilaporkan melalui SIMonev paling lambat tanggal 7 (tujuh) setelah triwulan berjalan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi memuat 3 (tiga) aspek:
 - a. aspek Kinerja Program (*outcome*);
 - b. aspek Kinerja Kegiatan (*output*); dan
 - c. aspek realisasi anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilaksanakan setiap semester dan paling banyak dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Program dan anggaran.
- (2) Evaluasi menggunakan data hasil Pemantauan secara elektronik melalui SIMonev.

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran pada Satker dilaksanakan secara berkala oleh Biro.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran pada Satker dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan dikoordinasikan oleh Biro.

Pasal 9

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Menteri dan disampaikan kepada Satker.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 10

SIMonev bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menetapkan dan melaporkan capaian target Program, Kegiatan, dan anggaran yang telah disusun oleh Satker di lingkungan Kementerian.

Pasal 11

SIMonev dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman.

Pasal 12

Jenjang pengelolaan SIMonev terdiri atas:

- a. tingkat Kementerian;
- b. tingkat Satker unit utama;
- c. tingkat Satker perguruan tinggi negeri;
- d. tingkat Satker koordinasi perguruan tinggi swasta;
dan
- e. tingkat Satker lainnya, yang meliputi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaga Biologi

Molekuler Eijkman, Pusat Peragaan Iptek, Agro *Techno Park* Palembang, dan Satker baru lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab pengelola SIMonev tingkat Kementerian.
- (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan SIMonev;
 - b. melakukan Pemantauan (*monitoring*), pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan SIMonev; dan
 - c. melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem SIMonev.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dibantu oleh Tim Pengelola SIMonev.
- (4) Tim Pengelola SIMonev sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pemimpin Satker unit utama/Satker perguruan tinggi negeri/Satker koordinasi perguruan tinggi swasta/Satker lainnya sebagai penanggungjawab pengelola SIMonev tingkat Satker.
- (2) Pemimpin Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan SIMonev; dan
 - b. melakukan Pemantauan (*monitoring*), pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan SIMonev.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin Satker dibantu oleh koordinator dan operator.

- (4) Koordinator dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin Satker.

Pasal 15

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan SIMonev pada Satker masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator menyelenggarakan fungsi:
 - a. penjaminan ketersediaan data SIMonev;
 - b. verifikasi data dan laporan SIMonev pada Satker di lingkungannya; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan SIMonev pada Satker.

Pasal 16

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas melakukan pengisian data ke dalam SIMonev.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan data;
 - b. pengisian dan pemutakhiran data;
 - c. penyajian data; dan
 - d. pendokumentasian data.

Pasal 17

Panduan teknis SIMonev ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan dukungan dan fasilitasi infrastruktur dalam rangka menjaga kualitas layanan SIMonev.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 922